



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 51 TAHUN 2024/

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, diperlukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berintegritas, profesional, akuntabel, sinergis, transparan dan inovatif di Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan optimalisasi kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja perlu menanamkan nilai-nilai disiplin yang wajib dipatuhi;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan karakteristik pada setiap instansi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan pembinaan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
8. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Apartur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
11. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
12. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PPPK yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
13. Sanksi Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada PPPK yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan selain peraturan mengenai disiplin PPPK.
14. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
15. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.
16. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut BPASN adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.

17. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
18. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diperiksa.
19. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun diluar kantor.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penerapan disiplin bagi PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PPPK;
 - b. meningkatkan kinerja, kualitas, dan produktivitas kerja;
 - c. menjaga harkat, martabat dan kewibawaan sebagai PPPK;
 - d. meningkatkan profesionalisme, integritas, tanggung jawab, dan disiplin kerja;
 - e. menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewajiban dan Larangan;
- b. Sanksi;
- c. Tata cara Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja;
- d. Pemanggilan;
- e. Pemeriksaan;
- f. Berita Acara Pemeriksaan Dan Laporan hasil Pemeriksaan;
- g. Penetapan Keputusan; dan
- h. Pembatasan Hak kepegawaian

BAB III

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 4

PPPK Wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;

- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 5

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPPK wajib:

- a. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan atau golongan;
- b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- e. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- f. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- g. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 6

PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara/daerah;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

- k. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan suatu Tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 7

- (1) Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPPK dilarang:
 - a. beristri lebih dari satu tanpa izin ; atau
 - b. menjadi istri kedua dan seterusnya.
 - c. melakukan perceraian tanpa izin atau surat keterangan;
- (2) PPPK yang akan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. gugat cerai; dan
 - b. digugat cerai.

Bagian Ketiga

Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Setiap PPPK yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 diberikan sanksi berupa Hukuman Disiplin.

Paragraf 2

Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 9

Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang; dan
- c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 10

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 11

Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- b. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
- c. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 12

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:

- a. pemotongan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- b. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
- c. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat.

Pasal 13

(1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b apabila:

- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
- b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat;
- c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c apabila:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Paragraf 3

Hukuman Disiplin Ringan

Pasal 14

- (1) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PPPK yang :
- a. melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif terhadap unit kerja yang berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang ;
 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah;
 7. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan atau golongan;
 8. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
 9. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
 - b. melanggar kewajiban masuk kerja dan jam kerja yang berdampak pada unit kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

2. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar larangan yang memiliki dampak negatif pada unit kerja yang berupa:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah;
 - c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan
 - d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- (3) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, apabila pelanggarannya berdampak negatif pada Unit kerja.

Paragraf 4

Hukuman Disiplin Sedang

Pasal 15

- (1) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PPPK yang :
- a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki dampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada instansi yang berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah;
 7. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
 8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 9. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
 10. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.

- c. melanggar kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 3. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan larangan:
- a. yang memiliki dampak negatif pada instansi yang berupa:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 2. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah;
 3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 4. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
 5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
 - b. melakukan pungutan di luar ketentuan yang memiliki dampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi.
- (3) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf m, huruf j, apabila pelanggarannya berdampak negatif pada Unit kerja dan/atau instansi.

Paragraf 5

Hukuman Disiplin Berat

Pasal 16

- (1) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PPPK yang :
- a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah, yang memiliki dampak negatif pada unit kerja, instansi, dan/atau negara.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada negara yang berupa:
 1. menjaga Persatuan dan kesatuan bangsa;
 2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berwenang;
 3. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PPPK;
 7. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah;
 8. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan; dan
 9. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
- c. melanggar kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. pemotongan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 3. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 4. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan larangan:
- a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
 - d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
 - e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
 - f. yang memiliki dampak negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah; dan
 2. melakukan pungutan di luar ketentuan.
 - g. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
 - h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
 - i. memberikan dukungan kepada Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :

1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- j. beristri lebih dari satu tanpa izin, menjadi istri kedua dan seterusnya dan melakukan perceraian tanpa izin atau surat keterangan dengan ketentuan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemotongan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Hukuman Disiplin berat diberikan kepada PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf k, huruf l dan huruf n apabila pelanggarannya berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.

BAB IV

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 17

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin diberikan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMANGGILAN

Pasal 18

- (1) Pemanggilan PPPK dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin yang dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atasan Langsung.
- (3) Dalam hal pemeriksaan PPPK dilakukan oleh Tim Pemeriksa, pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemeriksa.

- (4) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan.
- (5) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan PPPK.
- (6) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara langsung atau secara digital.
- (7) Format surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada PPPK di tempat kerjanya.
- (2) Dalam hal PPPK tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili PPPK.
- (3) Dalam hal alamat domisili PPPK berubah atau tidak diketemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada keluarga terdekat.
- (4) Dalam hal keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat sesuai dengan alamat domisili terakhir PPPK.

Pasal 20

- (1) Penyampaian surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus disertai dengan bukti tanda terima.
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan PPPK.

Pasal 21

- (1) Dalam hal PPPK tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan kedua.
- (2) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan pertama.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Atasan Langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat berita acara.
- (3) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemanggilan kedua dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, PPPK tidak dapat hadir karena alasan yang sah, Atasan Langsung melakukan pemanggilan ketiga.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. berada di luar kota untuk kepentingan dinas;
 - b. cuti; dan
 - c. *Force majeure*.
- (3) Penyampaian alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PPPK kepada Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan jenis alasannya.

Pasal 24

- (1) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan kedua.
- (2) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemanggilan terakhir.
- (3) Dalam hal pada pemanggilan ketiga PPPK tidak hadir, Atasan Langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuat berita acara.
- (5) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (7) Dalam hal pemanggilan ketiga dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada PPK.

BAB VI

PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan oleh Atasan Langsung setelah PPPK yang bersangkutan memenuhi surat panggilan.
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan, Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempelajari dengan seksama dan membuat analisis atas laporan dan bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin.

Pasal 26

Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mengindikasikan adanya:

- a. Pelanggaran Disiplin ringan, Atasan Langsung memeriksa dan menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
- b. Pelanggaran Disiplin sedang atau berat, Atasan Langsung dapat memeriksa berdasarkan alasan dan bukti yang sah dan mengusulkan kepada Pejabat yang berwenang Menghukum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Untuk menjamin objektivitas penjatuhan Hukuman Disiplin sedang atau berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian selaku Ketua dan Sekretaris yang masing-masing merangkap sebagai Anggota;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai Anggota;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Hukum sebagai Anggota; dan
 - d. Atasan Langsung sebagai Anggota.

- (3) Jabatan ASN yang menjadi anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari jabatan PPPK yang diperiksa.

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat usulan pembentukan Tim Pemeriksa diterima.
- (3) Format Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d, harus tidak terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang didugakan kepada PPPK yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduga terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang sama, anggota Tim Pemeriksa dari unsur Atasan Langsung harus merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 30

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Atasan Langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pemeriksaan terhadap PPPK ternyata tidak ditemukan alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan:
 - a. Atasan Langsung harus mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan PPPK yang bersangkutan tidak bersalah; atau
 - b. Tim Pemeriksa harus memberikan rekomendasi kepada PPK untuk membuat surat keterangan yang menyatakan PPPK yang bersangkutan tidak bersalah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum jika Atasan Langsung bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

BAB VII

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL

PEMERIKSAAN

Pasal 32

Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa selaku pemeriksa harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat:

- a. berita acara pemeriksaan; dan/atau
- b. laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 33

- (1) Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (3) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat koreksi, PPPK yang bersangkutan harus memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.
- (5) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan dengan diketahui atasan dari Atasan Langsung.
- (6) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir;
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti, dan data pendukung;
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal terdiri atas:
 - a. fotokopi keputusan Pengangkatan PPPK; dan
 - b. fotokopi perjanjian kerja PPPK.

- (4) Laporan hasil pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang dilakukan penahanan, dilampiri dengan:
 - a. fotokopi keputusan pengangkatan PPPK;
 - b. fotokopi perjanjian kerja PPPK; dan
 - c. fotokopi surat perintah penahanan.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan terhadap PPPK yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dilampiri dengan:
 - a. fotokopi keputusan pengangkatan PPPK;
 - b. fotokopi perjanjian kerja PPPK;
 - c. fotokopi surat perintah penahanan;
 - d. fotokopi putusan pengadilan; dan/atau
 - e. fotokopi surat pelaksanaan putusan pengadilan.
- (6) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENETAPAN DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 35

Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Atasan Langsung merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung harus menetapkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Salinan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait.
- (3) Format laporan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Pejabat yang berwenang Menghukum merupakan Bupati, maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara hierarki kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Pasal 38

- (1) Menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (2) Atasan Langsung menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung kepada PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup disertai dengan berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin.
- (4) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada saat penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin atau alamat domisili terakhir PPPK berubah atau tidak diketemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaanya, Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya.
- (5) Berita acara penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a nama;
 - b tanggal; dan
 - c tanda tangan penerima Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (6) Dalam hal PPPK atau orang lain yang menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani tanda terima penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, terhadap hal tersebut harus dibuatkan berita acara penyampaian.

BAB IX

UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) PPPK yang tidak puas terhadap keputusan Hukuman Disiplin, dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding Administratif.

Bagian Kedua

Keberatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

- (1) PPPK dapat mengajukan Keberatan atas keputusan Hukuman Disiplin selain keputusan Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan Hukuman Disiplin diterima.
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau atasan pejabat yang berwenang menghukum, menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Paragraf 2

Tata Cara Penyampaian dan Penyelesaian

Keberatan atas Keputusan Bupati

Pasal 41

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan Keberatan yang disertai data pendukung kepada Bupati terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tembusan surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala BKPSDMD; dan/atau
 - c. Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari PPPK yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain.
- (2) Pemanggilan dan/atau permintaan keterangan dari PPPK yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikuasakan kepada Kepala BKPSDMD.

Paragraf 3

Tata Cara Penyampaian dan Penyelesaian Keberatan atas

Keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 43

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan Keberatan yang disertai data pendukung, kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum terhadap keputusan selain keputusan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tembusan surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Kepala BKPSDMD;
 - b. Pejabat yang berwenang menghukum; dan/atau
 - c. Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 44

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh PPPK yang mengajukan Keberatan berdasarkan data pendukung yang dimiliki.
- (2) Tanggapan atas Keberatan disampaikan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum paling lama 6 (enam) hari kerja, terhitung mulai tanggal pejabat yang berwenang menghukum menerima tembusan Keberatan.
- (3) Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari pejabat yang berwenang menghukum, PPPK yang mengajukan Keberatan, dan/atau pihak lain.

Pasal 45

- (1) Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke BKPSDMD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Ketiga

Banding Administratif

Pasal 46

- (1) PPPK dapat mengajukan Banding Administratif atas keputusan Bupati mengenai penjatuhan Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
- (2) Banding Administratif diajukan secara tertulis kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung mulai tanggal keputusan Bupati diterima dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.
- (3) Tembusan surat Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan Kepala BPKSDMD.
- (4) Tata cara proses Banding Administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB I X

PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN

Pasal 47

- (1) PPPK yang mengajukan permohonan Banding Administratif diberikan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama yang bersangkutan mendapatkan izin dari Bupati untuk melaksanakan tugas sampai ada keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pemberian atau penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.

- (3) Bupati menunjuk Kepala BPKSDMD untuk memberikan atau menolak izin melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

PPPK yang ditahan oleh pihak yang berwajib dan telah dikeluarkan surat penahanannya untuk kepentingan peradilan, maka diberikan gaji sebesar 50% sampai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 49

- (1) PPPK yang telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, yang bersangkutan diberhentikan dan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 50

Dalam hal PPPK tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka hak kepegawaian yang bersangkutan dikembalikan seperti semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkalanya.
- (2) Apabila PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, maka Hukuman Disiplin sebelumnya dianggap selesai.
- (3) Apabila PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka PPPK harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dan dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan.

Pasal 52

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 53

Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin terlibat dalam sengketa Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN
2024 NOMOR 51

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PANGGILAN
RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II/III *)
NOMOR: ...

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
NIP PPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/diminta keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Atasan Langsung/ Tim Pemeriksa *)

Nama
NIP.

Tembusan Yth.:

1. ...
2. ...

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK.

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

R A H A S I A

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
Nomor :/...../.....

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ... NIP. ..jabatan.....,maka perlu dilakukan pemeriksaan;
b. bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan sebagaimana dimaksud huruf a diduga berupa hukuman disiplin sedang atau berat, perlu dibentuk Tim Pemeriksa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang :
c.
- Mengingat : 1.dasar hukum terkait;
2.;
3.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pemeriksa dengan susunan dan keanggotan sebagai berikut:
a. Atasan Langsung:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
b. Unsur Pengawasan:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

c. Unsur kepegawaian:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

d. Pejabat lain yang ditunjuk:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas
- KETIGA : Masa kerja Tim Pemeriksa terhitung mulai tanggal....sampai dengan tanggal....
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal ...

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

.....

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
 NOMOR 51 TAHUN 2024
 TENTANG
 DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
 DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggalbulan.....tahun. saya/ Tim Pemeriksa yang terdiri dari*) :

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :

2. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :

3. Dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: Tanggal *) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
- NIPPPK :
- Pangkat/Gol. :
- Tmt :
- Jabatan :
- Tmt :
- Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan :

.....

Jawaban

.....

2. Pertanyaan :

.....

Jawaban

.....

3. Dst.

Setelah kepada yang diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang Diperiksa

Nama
Lengkap
NIP.....
.....

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani dipada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMERIKSA

1. KETUA TIM, Nama Lengkap
NIP.....
2. ANGGOTA TIM, Nama Lengkap
NIP.....
3. ANGGOTA TIM, Nama Lengkap
NIP.....

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH.



AULIA OKTAFIANDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan
Terkait Adanya

Yth.
di -

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Tugas Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor :..... tanggal *), saya/ kami Tim Pemeriksa yang terdiri atas*):

- 1. Selaku
- 2. Selaku
- 3. Dst.

telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan sehubungan dengan adanya ... (kasus yang terjadi/ dugaan pelanggaran yang dilakukan*)... pada tanggal s.d. ..., yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

I. PERMASALAHAN

.....
..... (Berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan PPPK atau kasus yang terjadi di satuan kerja)

II. DATA HASIL PEMERIKSAAN

.....
..... (Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait).....

III. DATA LAIN

.....
..... (Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait permasalahan PPPK yang akan dijatuhi hukuman disiplin)
.....
.....
.....
.....

IV. ANALISA

Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat saya/kami*) sampaikan analisa sebagai berikut:

.....
.....Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya)

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:.....

..... (Berisi pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan)

VI. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan tersebut saya/kami*) berpendapat bahwa :

.....
..... (Berisi pertimbangan dan tindak lanjut dari kesimpulan)

VII. SARAN

Atas perkenan Pejabat yang Berwenang Menghukum/ Bupati*) saya/kami*) menyarankan agar:

.....
...(Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)

Demikian laporan kami sampaikan, untuk perkenannya.

Atasan Langsung/Tim Pemeriksa*),

1. NAMA ...
NIP.

2. NAMA ...
NIP.

3. Dst.

*) Coret/ hapus yang tidak perlu

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT LAPORAN KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Nomor : Tempat, ... tanggal ...
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Hal :

Kepada Yth *)
di-
Tempat

Bersama ini dengan hormat dilaporkan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., saya/Tim Pemeriksa**) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP PPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut diatas merupakan kewenangan *).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan**) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian *) , kami mengucapkan terima kasih.

Yang melaporkan (Atasan langsung/Tim Pemeriksa**),

NAMA ...
NIP.
.....

Tembusan, Yth:

1.....

2. dan seterusnya;

*) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

**) Coret yang tidak perlu.

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT PERMOHONAN IZIN UNTUK DAPAT MASUK KERJA DAN
MELAKSANAKAN TUGAS SELAMA DALAM PROSES BANDING
ADMINISTRATIF

Hal : Tempat, ... tanggal ...
Lampiran :

Kepada
Yth. Bupati ...
Melalui Sekretaris Daerah /
di -
....

1. Bahwa atas Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja*), saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal ... (foto kopi terlampir).
2. Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan ... **).
3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

NAMA
NIP.

Tembusan Yth:

1. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan ...
2. Kepala Bagian yang membidangi Kepegawaian..
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu.

**) isi dengan nama satuan kerja.

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

